

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Orang Lain yang Digunakan sebagai Stiker WhatsApp dalam Perspektif Islam merujuk pada suatu kajian mendalam yang mengeksplorasi berbagai aspek hukum dan etika yang berkaitan dengan perlindungan hak individu, khususnya dalam konteks penggunaan foto orang lain sebagai stiker di aplikasi pesan instan WhatsApp. Dalam dunia yang semakin terhubung dan didominasi oleh teknologi informasi, pentingnya perlindungan hukum ini mencakup penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang jelas dan tegas, yang memberikan jaminan terhadap karya cipta, termasuk foto dan potret, serta menyoroti peran penting izin dalam penggunaan konten tersebut. Di samping itu, kajian ini juga mempertimbangkan perspektif syariah yang mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas, menggarisbawahi pentingnya menjaga privasi individu dan menghormati hak-hak orang lain. Penelitian ini untuk menyebarluaskan pemahaman di kalangan mahasiswa tentang tanggung jawab mereka dalam menghormati hak cipta dan privasi individu di era digital yang semakin kompleks dan menantang.

Subjek mahasiswa dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan konteks penggunaan teknologi komunikasi modern, khususnya aplikasi WhatsApp. Sebagai generasi digital, mahasiswa sering kali terpapar pada berbagai fitur aplikasi,

termasuk penggunaan foto sebagai stiker tanpa memahami sepenuhnya implikasi hukum dan etika yang menyertainya. Mahasiswa sering kali menjadi pelopor dalam menggunakan teknologi baru. Mereka cenderung lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan fitur-fitur digital, termasuk stiker WhatsApp. Namun, kreativitas ini sering kali diimbangi dengan kurangnya pengetahuan mengenai batasan-batasan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan perilaku mahasiswa dalam menggunakan foto orang lain, serta untuk memberikan edukasi tentang pentingnya izin dan penghormatan terhadap hak cipta. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru. Sehingga, mahasiswa di wilayah ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai praktik penggunaan foto sebagai stiker dan tantangan yang mereka hadapi dalam memahami regulasi hukum yang ada.

Pemilihan aplikasi WhatsApp dalam penelitian ini didasarkan pada popularitasnya sebagai salah satu aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dengan jutaan pengguna aktif, WhatsApp menyediakan fitur stiker yang memungkinkan ekspresi emosional yang kreatif dan interaktif. Meskipun stiker juga tersedia di aplikasi lain, fokus pada WhatsApp sangat relevan karena tantangan hukum yang muncul dari penggunaan foto orang lain tanpa izin. Fenomena ini menimbulkan isu pelanggaran hak cipta dan hak privasi, yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

khususnya di kalangan mahasiswa tentang pentingnya menghormati hak cipta dan privasi di era digital.

WhatsApp telah membuat layanan pesan instan paling banyak digunakan di seluruh dunia dengan jumlah pengguna aktif harian mencapai 1,3 miliar.¹ Popularitas aplikasi ini tidak hanya terlihat dari jumlah penggunanya, tetapi juga dari berbagai fitur yang ditawarkan, seperti pengiriman pesan teks, panggilan suara, video call, dan berbagi berbagai jenis media, termasuk foto dan video. Keberadaan fitur-fitur inilah menjadikan WhatsApp sebagai alat komunikasi yang efisien, memungkinkan pengguna untuk terhubung satu sama lain secara *real-time*, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Pengguna WhatsApp di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha, yang semuanya memanfaatkan aplikasi ini untuk berbagai keperluan, seperti berkomunikasi dengan keluarga, berkolaborasi dalam pekerjaan, hingga melakukan pemasaran produk. Namun, dengan meningkatnya penggunaan WhatsApp, muncul pula berbagai tantangan, terutama terkait dengan privasi dan hak cipta. Salah satu isu yang diperbincangkan adalah penggunaan foto orang lain sebagai stiker tanpa izin. Penggunaan gambar tanpa persetujuan pemiliknya dapat menimbulkan masalah hukum yang serius termasuk pelanggaran hak cipta dan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Maka, penting bagi pengguna untuk memahami dan menghormati hak-hak orang lain dalam

¹Damayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain Di Media Sosial", *Skripsi studi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum*, 2023, hlm. 1

konteks digital, serta menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Salah satu inovasi yang menonjol adalah fitur stiker pada aplikasi pesan instan, seperti WhatsApp. Fitur ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih kreatif dan menarik, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang semakin populer di kalangan berbagai usia. Namun, penggunaan stiker yang melibatkan foto orang lain tanpa izin dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak cipta dan hak privasi individu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang jelas terhadap karya cipta, termasuk foto dan potret. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang jelas terhadap karya cipta, termasuk foto dan potret. Undang-Undang ini mengatur hak-hak pemilik karya untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan reproduksi karya mereka.

Penggunaan foto sebagai stiker di WhatsApp dapat menjadi sumber keuntungan yang signifikan apabila dilakukan melalui beberapa metode monetisasi yang efektif.² Pertama, app-purchased atau penjualan

²Junda Nissa Alfina Hanum, “Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker WhatsApp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM”, *Skripsi Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, hlm. 6

aplikasi itu sendiri, di mana pengguna dapat membeli aplikasi yang menyediakan berbagai stiker unik yang menggunakan potret.

Ketidakhahaman masyarakat mengenai batasan penggunaan foto sebagai stiker dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta yang merugikan pemilik foto, baik secara financial maupun moral.³ Hal ini dapat berakibat pada hilangnya reputasi dan citra diri pemilik potret, yang tentunya sangat merugikan di era digital ini. Di sisi lain, Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 juga mengatur etika penggunaan karya cipta dalam konteks syariah, yang menekankan pentingnya izin dan keadilan dalam pemanfaatan karya orang lain, serta mendorong sikap saling menghormati antara individu.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak yang dilindungi oleh hukum, serta implikasi etis dalam penggunaan stiker. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan kesadaran di kalangan pengguna terutama mahasiswa untuk menghormati hak cipta dan privasi orang lain, serta mengedukasi mahasiswa mengenai pentingnya izin dalam setiap bentuk penggunaan karya cipta.

Mengambil foto orang lain dan menjadikannya stiker tanpa izin dalam perspektif hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, Islam mengajarkan pentingnya menjaga privasi individu, mengambil foto

³Muhammad Malik Mukoffa, "Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005", *skripsi studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020, hlm. 26

tanpa seizin pemiliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi. Selain itu, tindakan yang melibatkan orang lain, seperti mengambil foto sebaiknya dilakukan dengan izin, karena tanpa persetujuan, tindakan tersebut bisa dianggap tidak etis. Jika foto tersebut digunakan untuk tujuan yang merugikan atau menjelekkan nama baik orang lain, itu termasuk dalam kategori ghibah dan dapat menimbulkan permusuhan. Selain itu, hukum Islam mendorong umatnya untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan menghormati satu sama lain, sehingga menggunakan foto seseorang tanpa izin bertentangan dengan prinsip ini. Secara keseluruhan, untuk menjaga keharmonisan dan menghormati hak orang lain sebaiknya memperoleh izin sebelum mengambil atau menggunakan foto orang lain, terutama dalam konteks publikasi di aplikasi pesan whatsapp.

Mengambil foto orang lain tanpa izin untuk digunakan sebagai stiker di WhatsApp dapat terjerat hukum karena beberapa alasan. Pertama, foto yang diambil merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Penggunaan foto tanpa izin pemiliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Selain itu, pencipta karya memiliki hak moral yang mencakup hak untuk diakui sebagai pemilik karya. Menggunakan foto tanpa seizin pemiliknya dapat mencederai hak moral tersebut. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana termasuk denda dan

hukuman penjara.⁴ Perlindungan hukum terhadap foto tidak hanya melindungi hak ekonomi pencipta, tetapi juga hak moral yang melekat pada karya tersebut. Dengan adanya perlindungan ini, individu yang menciptakan foto memiliki kendali atas bagaimana karya mereka digunakan dan dipresentasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak yang dilindungi oleh hukum, serta mengkaji implikasi etis dalam penggunaan stiker. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menciptakan kesadaran di kalangan pengguna terutama mahasiswa untuk menghormati hak cipta dan privasi orang lain, serta mengedukasi mahasiswa mengenai pentingnya izin dalam setiap bentuk penggunaan karya cipta.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Foto Orang Lain Yang Digunakan Sebagai Stiker WhatsApp Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”.

⁴Zahida, Shafira Inan, & Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5.1 (2023): 186-203

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan mengeksplorasi kedua aspek tersebut untuk menemukan keseimbangan antara kreativitas dan penghormatan hak orang lain, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terhadap penggunaan foto orang lain sebagai stiker WhatsApp?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak privasi terhadap penggunaan foto orang lain sebagai stiker WhatsApp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dua aspek penting terkait penggunaan foto orang lain sebagai stiker di WhatsApp, yaitu:

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi mahasiswa yang diberikan terhadap penggunaan foto orang lain sebagai stiker di WhatsApp.
2. Mengidentifikasi perspektif hukum Islam terkait penggunaan foto orang lain sebagai stiker WhatsApp.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kegunaan secara praktis maupun teoritis, sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap agar dapat memberikan manfaat bagi setiap bidang ilmu hukum yang mana lebih spesifik terkait penggunaan foto orang lain yang digunakan sebagai stiker whatsapp.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa khususnya mahasiswa di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung guna mempelajari hukum hak cipta dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aplikasi teori dalam konteks penggunaan media digital, khususnya aplikasi whatsapp

b. Bagi Masyarakat

Manfaat dari penelitian bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak cipta, khususnya penggunaan foto orang lain sebagai stiker di WhatsApp, sehingga mendorong penggunaan media sosial yang lebih etis dan bertanggung jawab.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang penggunaan foto orang lain yang digunakan sebagai stiker whatsapp.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap hak cipta, serta memberikan dasar bagi studi yang mengeksplorasi regulasi dan kebijakan terkait perlindungan hak cipta di platform digital.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan suatu penjelasan secara khusus ke umum atau dari suatu kata yang memiliki arti dengan cakupan yang luas yang terkandung dalam judul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Foto Orang Lain Yang digunakan Sebagai Stiker WhatsApp Perspektif Hukum Islam”. Peneliti perlu memaparkan penegasan istilah dengan tujuan untuk menegaskan dan membatasi agar terhindar dari kesalahpahaman pengertian, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya sistematis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan alokasi Hak Asasi Manusia yang memberikan kekuasaan kepada individu tersebut untuk bertindak demi

kepentingannya.⁵ Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfokus pada penggunaan foto orang lain sebagai stiker di WhatsApp.

b. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.⁶ Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan di tingkat diploma, sarjana, maupun pascasarjana dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

c. Stiker WhatsApp

Stiker WhatsApp adalah gambar atau ilustrasi yang digunakan dalam aplikasi pesan WhatsApp untuk mengekspresikan perasaan, emosi atau pesan. Stiker ini dapat berupa gambar ataupun animasi yang diunggah oleh pengguna atau yang diunduh dari sumber lain.⁷

d. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

⁷Roosyidah, T. K., & Febriana, P, “Analisis stiker whatsapp sebagai simbol dalam komunikasi kalangan manula (whatsapp grup keluarga besar Asrama Polisi Nelayan (Arnel) Ekspresi Dan Persepsi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2) 2022, 181-190

mengikat.⁸ Hukum Islam adalah sistem hukum yang dibangun atas dasar ajaran-ajaran Islam, yang tidak hanya mencakup aspek hukum formal tetapi juga etika dan moral dalam interaksi sosial.

2. Secara Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud dari “perlindungan hukum bagi mahasiswa terhadap penggunaan foto orang lain yang digunakan sebagai stiker whatsapp perspektif hukum Islam” adalah perlindungan hukum untuk mahasiswa terkait penggunaan foto orang lain sebagai stiker WhatsApp dari perspektif hukum Islam berfokus pada mahasiswa di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dalam menyusun sistematika penulisan terkait penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami keseluruhan proses dan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan terkait penelitian antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

⁸Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 38

Bab II Kajian Pustaka

Penulis akan menjelaskan Kajian Pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang tentang metode penelitian empiris yakni mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Penulis akan mendeskripsikan data dan temuan penelitian. Serta penulis akan menganalisis temuan penelitian yang diperoleh.

Bab V Pembahasan

Penulis akan menyajikan pembahasan tentang “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Foto Orang Lain yang Digunakan sebagai Stiker WhatsApp Perspektif Hukum Islam.”

Bab VI Penutup

Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab pernyataan kasus atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga memberikan

gambaran yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Selain itu, bagian saran akan menyajikan usulan atau solusi yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.